**Tinjauan Pustaka**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan yang dimaksud dengan :

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi
2. Manajemen Risiko adalah budaya, struktur yang diarahkan untuk proses, dan memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan/dan reviu.
4. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karateristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Komunikasi dan konsultasi, bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi dan konsultasi dilaksanakan sepanjang periode penerapan Manajemen Risiko pada seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko lainnya.
2. Penetapan konteks, bertujuan untuk memahami dan menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR). Penetapan konteks dilaksanakan dengan cara menjabarkan sasaran serta mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko.
3. Penilaian risiko terdiri dari:
   1. Identifikasi risiko, bertujuan untuk menentukan dan menetapkan semua Risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran organisasi. Identifikasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian sasaran organisasi.
   2. Analisis Risiko, bertujuan untuk menentukan level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak terjadinya Risiko berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.
   3. Evaluasi Risiko, bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penganannya. Evaluasi Risiko dilaksanakan dengan cara menetapkan Risiko Utama dan Indikator Risiko Utama (IRU).
4. Penanganan Risiko, bertujuan untuk menurunkan level Risiko. Penanganan Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan Risiko yang terbaik, menyusun rencana penanganan Risiko, dan melaksanakan rencana penanganan tersebut.
5. Pemantauan dan reviu, bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai sasarannya serta penyempurnaan sistem Manajemen Risiko. Pemantauan dan reviu dilaksanakan terhadap seluruh tahapan dari Proses Manajemen Risiko.